



P U T U S A N

NOMOR : PUT/07- K/PM.II- 09/AD/I/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GS
Pangkat/ NRP : Sertu.
Jabatan : Dan Ru II.
Kesatuan : TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Gianyar, 18 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Mei 2004 s/d 11 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Ankum Nomor : Skep/05/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004, dan dibebaskan 12 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Ankum Nomor : Skep/06/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung
Nomor : BP-17/A- 16/V/2004 bulan Mei
2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera Nomor : Skep/315/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 5 Januari 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/14/I/2005 tanggal 20 Januari 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/14/I/2004 tanggal 20 Januari 2005.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia",* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 293 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan...

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 19 April 2004 tentang waktu pernikahan.

- 1 (satu) Surat dari Lab. Cidurian atas nama Saksi TL.

- 1 (satu) helai kartu KB atas nama Saksi TL dari Balai Pengoabatan AS.

- 1 (satu) foto copy STTB atas nama Saksi TL.

- 1 (satu) helai foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi TL.

- 1 (satu) helai Surat Pengaduan atas nama Sdri. Saksi TL,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap Tuntutan oditur militer tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan pembelaan atau permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 6 Desember 2003 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 di Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga".*

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996/1997 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di TNI AD dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TL putri Kopka AL sejak bulan Oktober 2003 dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2003 sekira pukul 21.00 Wib Saksi TL diajak ke tempat Terdakwa di Bandung, selanjutnya. Saksi TL masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menciumi Saksi TL dan membuka rok serta celana dalam yang dikenakan oleh Saksi TL secara paksa. Setelah itu. Saksi TL ditidurkan di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi TL, dengan dibantu oleh tangannya sendiri Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi TL, sedangkan tangan Terdakwa yang satunya menutup mulut Saksi TL. Selanjutnya Terdakwa menaikan turunkan pinggulnya dan 5 menit Saksi TL merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari atas badan Saksi TL.

4. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama dilanjutkan kedua kalinya sekitar bulan Januari 2004 pukul 13.00 Wib bertempat di Bandung dan ketiga kalinya pada tanggal 25 Pebruari 2004 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya di Bandung.

5. Bahwa pada saat Saksi TL melakukan persetubuhan diluar nikah pada tanggal 25 Pebruari 2004 dengan Terdakwa status Saksi TL gadis dan masih berusia 19 Tahun 6 bulan (belum dewasa) sedangkan status Terdakwa belum menikah.

6. Bahwa akibat seringnya melakukan persetubuhan tersebut Saksi TL hamil sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua Saksi TL. Kemudian orang tua Saksi TL meminta pertanggungjawaban Terdakwa sehingga pada tanggal 19 April 2004 Terdakwa berjanji bersedia menikahi Saksi TL.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2004 Saksi TL jatuh dari tangga di rumahnya sehingga mengalami keguguran, dengan kejadian tersebut orang tua Saksi TL kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun justeru Terdakwa tidak menepati janjinya dan menolak dengan alasan perbedaan agama.

8. Bahwa Saksi TL mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi TL.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi TL, akhirnya Saksi TL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa selain dengan Saksi TL Terdakwa juga pada tanggal 25 Nopember 2000 tempat di Bandung telah mencium, meraba-raba buah dada serta melakukan persetubuhan di luar nikah sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi SN dimana status Saksi SN masih gadis serta Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 293 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana dan menyangkal sebagian dakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama dengan Saksi TL dilakukan pada tanggal 5 Januari 2004.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi TL :

Nama lengkap : SAKSI TL ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 5 Pebruri 1985 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 13 Oktober 2004 dan dari pengenalan tersebut dilanjutkan menjadi hubungan pacaran sampai dengan tahun 2004.
2. Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena rumah Saksi berdekatan rumah dengan Terdakwa di Komplek dan Saksi tahu asal Terdakwa dari Bali, awalnya Terdakwa beberapa kali datang berkunjung ke orang tua Saksi.
3. Saksi melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa tanggal 6 Desember 2003 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Bandung dan Saksi saat melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Terdakwa Saksi berumur 18 (delapan belas) tahun karena Saksi baru tamat SMK.
4. Sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi pertama kali setelah ngobrol-ngobrol Saksi dirayu lalu Saksi di bawa ke dalam kamar Terdakwa di Bandung lalu Terdakwa membuka celana Saksi, lalu Saksi ditidurkan dan Terdakwa membuka celananya juga lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi, kemudian alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam kelamin Saksi, Saksi hanya merasakan sakit.
5. Bahwa status Saksi saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa masih gadis/perawan dan belum pernah melakukan itu selain dengan Terdakwa.
6. Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa merayu dan berjanji akan menikahi Saksi dan antara Terdakwa dengan Saksi belum terikat hubungan suami isteri
7. Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kedua kalinya pada tanggal 5 Januari 2004 di kamar Terdakwa dan yang ketiga kalinya pada tanggal 25 Pebruari 2004 di rumah teman Terdakwa, Bandung.
8. Alasan Saksi melakukan persetubuhan secara berulang kali karena Saksi dirayu, dijanjikan dan dibujuk sehingga Saksi melakukannya, dan kalau Saksi tidak mau Terdakwa tidak akan menikahi Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah melakukan persetubuhan itu Saksi meminta pertanggungjawaban dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Saksi.

10. Pada mulanya orang tua Saksi tidak mengetahui tetapi kemudian melarang Saksi berhubungan lebih jauh dengan Terdakwa karena perbedaan agama.

11. Terdakwa pernah menawarkan mau menikah dengan syarat Saksi masuk agama Hindu dan awalnya Saksi sudah mau ikut agama Hindu, tetapi memang Terdakwa tidak berniat baik untuk menikahi Saksi, Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu.

12. Bahwa janji-janji Terdakwa kepada Saksi setelah ada tuntutan tidak pernah ditepati, janjinya hanya gombal saja dan alasan Terdakwa mengingkari janji menikahi Saksi karena perbedaan agama dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan adik-adik.

13. Akibat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi merasa kesakitan, dan mengalami ke-hamilan hingga 2 (dua) kali namun keguguran karena terjatuh dari tangga.

14. Saksi tahu bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan persetubuhan diluar nikah dengan wanita lain namanya Saksi SN.

15. Bahwa orang tua Saksi masih berdinast aktif sebagai anggota TNI-AD di kesatuan TNI AD bernama AL pangkat Kopral dan Saksi sekarang sudah tidak tinggal di Asrama karena malu dan dititipkan di rumah nenek.

16. Saksi selalu menuruti kemauan Terdakwa untuk melanjutkan persetubuhan sampai 3 kali karena Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi dan karena kalau tidak mau Terdakwa akan meninggalkan Saksi dan memutuskan hubungan.

17. Saksi pernah mengalami hamil 2 kali terlambat menstruasi,, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan minuman yang Saksi tidak tahu jenisnya apa kepada Saksi dan beberapa hari kemudian Saksi mengalami pendarahan.

18. Saksi pernah diperiksa kehamilan disuruh ibu Saksi karena ditemukan kartu KB.

19. Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang atau imbalan dari Terdakwa dan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi awalnya dipaksa oleh Terdakwa.

20. Waktu pacaran hanya selama 1 (satu) bulan dengan Terdakwa belum melakukan persetubuhan, dan yang pertama kali pada tanggal 6 Desember 2003 dan perasaan Saksi setelah sekian kali melakukan per-setubuhan dengan Terdakwa biasa saja, dan Saksi tidak pernah terpikir alasan Terdakwa masalah perbedaan agama.

21. Terdakwa pernah membuat pernyataan untuk menikahi Saksi tetapi surat pernyataan atau perjanjian itu diingkari Terdakwa walaupun disaksikan Kasipam.

22. Saksi tahu ada wanita lain yang juga disetubuhi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diluar nikah namanya Saksi SN.
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pendapat Saksi terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memang mau merusak Saksi dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

24. Saksi tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa dan motivasi Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ini Saksi ingin perbuatan Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Bahwa keinginan Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi Militer Saksi menuntut supaya keadilan ditegakkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu :

1. Mengenai pernyataan sanggup menikahi : Bahwa Terdakwa sudah minta tolong kepada Bapak Saksi TL untuk mengurus administrasinya. Namun ternyata ada laporan ke Denpom III/5 Bandung.
2. Terdakwa datang ke rumah saksi bukan 2 kali tetapi telah 6 (enam) kali datang ke rumah Saksi TL, tetapi dengan Saksi TL tidak pernah ketemu.

Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : EM ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat tanggal lahir : Garut, 18 September 1985 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Garut.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal dengan Saksi TL.
2. Hubungan Saksi dengan Saksi TL satu sekolah di SMK di Garut selama 2 tahun.
3. Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi TL pernah dihamili oleh Terdakwa karena Saksi TL pernah bercerita kepada Saksi.
4. Saksi bertemu Saksi TL waktunya sudah tidak ingat lagi tetapi sekira bulan Pebruari 2004, pada saat itu Saksi TL datang ke rumah Saksi dengan tujuan silaturahmi dan meminta tolong kepada Saksi untuk menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk memberikan informasi bahwa Saksi TL sakit perut habis dipijat dan keguguran.
5. Bahwa pesan Saksi TL sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa melalui telepon dan diterima langsung oleh Terdakwa dan tujuan Saksi memberitahukan Terdakwa bahwa Saksi TL sakit dan keguguran hanya untuk memenuhi permintaan Saksi TL saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada yang dibantah.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Nopember 1976 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung.

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2000 di rumah Saksi dengan cara Terdakwa telepon ke rumah dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran hingga bulan Pebruari 2001.
2. Bahwa kronologis kejadian asusila antara Terdakwa dengan Saksi sebaai berikut :
 - Pada tanggal 25 Pebruari 2000 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa Asrama di Bandung karena Saksi telah menerima telepon dari Pratu EG teman Terdakwa yang isinya supaya Saksi datang ke rumah Terdakwa sebab Terdakwa sakit dan setelah Saksi datang ke Asrama Terdakwa ternyata Terdakwa sakit dibagian kakinya. Kemudian Saksi diajak ke dalam kamar oleh Terdakwa, setelah Saksi berada di dalam kamar awalnya Saksi dan Terdakwa berciuman kemudian Terdakwa membuka pakaian yang Saksi gunakan dan Terdakwa juga membuka semua pakaiannya. Setelah itu Saksi ditidurkan di atas tempat tidur dan Terdakwa ber-usaha memasukan kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyang pantatnya dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan air mani di atas perut Saksi.
3. Sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain dan yang dirasakan Saksi saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi merasa sakit.
4. Setelah bersetubuh Terdakwa menyuruh Saksi jongkok dan meminum pil serta minuman jenis Sprite, katanya agar tidak hamil.
5. Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak dua kali, dimana Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama juga.
6. Setelah persetubuhan Saksi diberi minuman jenis Sprite oleh Terdakwa
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa itu Saksi merasa sangat dirugikan kegadisan Saksi telah diambil Terdakwa tidak akan kembali.
8. Status Saksi pada saat melakukan hubungan suami isteri itu masih perawan dan Terdakwa tahu itu.
9. Motivasi Saksi melakukan perbuatan asusila ini dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan me-nikahi Saksi dan Saksi tidak kuasa menolak karena takut Terdakwa marah.
10. Dasar dilakukan persetubuhan Saksi dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan tersebut tidak mengakibatkan Saksi hamil.
11. Saksi memberitahukan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi minta supaya Terdakwa menikahi Saksi namun Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi dengan alasan perbedaan agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Saksi dan Ia mau menikah dengan syarat Saksi pindah agama Hindu, dan Saksi tidak mau.

13. Bahwa pekerjaan ayah Saksi sebagai PNS TNI di kesatuan TNI AD.

14. Saksi pernah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan Terdakwa dengan menghadap Dan Ton saat itu Letnan H, Saksi dan Terdakwa sudah mau menikah tetapi Saksi tidak mau menikah dengan agama tata cara agama masing-masing.

15. Tidak pernah ada penyelesaian kasus yang Saksi alami dengan Terdakwa dan Terdakwa selalu mengingkari janji-janjinya.

16. Saksi mengetahui ada wanita lain yang menjadi korban tindak pidana asulila yang dilakukan Terdakwa diantaranya Saksi TL dan Sdri. N tapi terhadap keduanya Terdakwa tidak mau menikah dengan kecuali Saksi mau masuk Hindu.

17. Saksi ada permohonan untuk disampaikan kepada Majelis Hakim, Saksi mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang setimpal dan seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu :

1. Terdakwa hanya berpacaran saja dengan Saksi SN, namun tidak pernah sama sekali melakukan persetubuhan dengan Saksi SN.

2. Terdakwa pernah menjanjikan menikahi Saksi SN dengan syarat Saksi SN masuk agama Hindu, namun Saksi SN tidak mau.

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi Sn, tetap pada keterangannya sambil menangis.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : YK ; Ibu Rumah Tangga : Ibu rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Sumedang, 12 Nopember 1966 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak keluarga Saksi pindah dari Garut tahun 2002 dan sebelum Terdakwa pindah ke Bandung rumah Saksi bertetangga dengan rumah Terdakwa dan Saksi adalah ibu kandung dari Saksi TL.

2. Terdakwa pernah main ke rumah Saksi kira-kira sebanyak 2 (dua) kali dan pernah beberapa kali, setelah Saksi TL pulang kerja.

3. Sebelumnya Saksi TL belum punya pacar, hanya dengan Terdakwa saja.

4. Sebagai ibu kandung Saksi pernah melarang Saksi TL bergaul dengan Terdakwa latar belakangnya menurut informasi tetangga bahwa Terdakwa berkelakuan dan punya tabiat kurang baik / tidak benar terhadap perempuan dan Saksi memperingatkan agar anak Saksi (Saksi TL) jangan dekat-dekat lagi dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sikap Saksi TL setelah diperingatkan bilang bahwa ia hanya berteman saja dan tidak ada hubungan khusus.

6. Saksi mengetahui bahwa Saksi TL telah melakukan persetubuhan diluar nikah pada tanggal 27 Pebruari 2004 ditemukan Kartu KB atas nama Saksi TL dan pada tanggal 26 Pebruari 2004 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menanyakan langsung kepada anak Saksi (Saksi TL) dan menjawab bahwa kartu KB tersebut adalah miliknya. Menurut keterangan anak Saksi itu, Terdakwa dan anak Saksi telah tiga kali melakukan persetubuhan pertama tanggal 6 Desember 2003, bulan Januari 2004 dan ketiga kali tanggal 25 Pebruari 2004 bertempat di Bandung.

7. Saksi pernah mengantarkan Saksi TL ke rumah sakit pada bulan Desember 2003 Terdakwa pernah mengantar anak Saksi (Saksi TL) ke rumah Saksi dan pada saat itu anak Saksi mengalami sakit perut setelah diberikan minuman jenis Sprite, tetapi saat itu Saksi tidak curiga.

8. Setelah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi TL Saksi memanggil Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban tapi alasan pertamanya mengatakan bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan sikap Terdakwa saat itu sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya.

9. Bahwa Terdakwa tidak menepati janji akan menikahi anak Saksi dan Terdakwa selalu berlindung dibalik agamanya sehingga tidak mau menikahi anak Saksi, Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mem-pertanggungjawabkan perbuatan terhadap anak Saksi.

10. Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila dengan Saksi SN yang beralamat di Asrama Bandung putri purnawirawan PNS K yang masalahnya belum selesai

11. Bahwa umur Saksi TL pada saat melakukan persetubuhan di luar nikah dengan Terdakwa 18 (delapan belas) tahun, saat itu tamat SMK.

12. Saksi TL menderita keluhan antara bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Pebruari 2004 dan pernah bercerita sehingga Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.

13. Saksi TL pernah mengalami keguguran dua kali pertama Saksi kira mens biasa tapi kok banyak sekali sampai satu kasur penuh darah dan yang kedua, anak Saksi mengalami keguguran lagi karena jatuh dari tangga.

14. Bahwa usaha Saksi membuktikan Saksi TL telah hamil akibat perbuatan Terdakwa dengan membawa Saksi TL memeriksakan urinenya dan berdasarkan hasil laboratorium Klinik C Jl. Bandung Saksi TL dinyatakan positif hamil tetapi kemudian pada tanggal 4 Mei 2004 Saksi TL terjatuh dari tangga dan pingsan, setelah dibawa ke Rumah Sakit Bersalin IM Bandung. Saksi TL mengalami keguguran

15. Saksi tidak rela bila anak Saksi keluar agama Islam dan masuk agama Hindu.

16. Alasan Terdakwa tidak menepati janji untuk bertanggung jawab Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia masih memiliki tanggungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adik-adik dan karena perbedaan agama sehingga Terdakwa terus
putusan.mahkamahagung.go.id
mengulur-ulur waktu.

17. Akibat dari ingkar janji Terdakwa itu keluarga Saksi menjadi terombang ambing tanpa ada keputusan yang jelas, keluarga Saksi menjadi tercoreng selamanya karena perbuatan Terdakwa terhadap anak Saksi itu dan kehidupan Saksi TL setelah kasus ini menjadi trauma dan saat ini anak Saksi belum punya pacar.

18. Saksi tahu bahwa Saksi TL sudah dinodai Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2004 dan Suami Saksi mengetahui dan ia sangat marah dan Saksi merasa sakit.

19. Bahwa sikap Terdakwa saat dipanggil pada tanggal 27 Pebruari 2004 dan malahan Terdakwa saat itu mengatakan bahwa dia sudah punya isteri, punya tanggungan keluarga adik-adik yang masih kuliah dan perbedaan agama.

20. Masalah ini pernah diajukan ke kesatuan Terdakwa dan dihadapan Pasipam dan suami Saksi pada tanggal 19 April 2004, Terdakwa membuat surat pernyataan dan mohon waktu s/d tanggal 26 April 2004 karena Terdakwa harus koordinasi dengan keluarganya ternyata sampai sekarang tanpa ada keputusan yang jelas.

21. Tindakan Saksi selanjutnya atas surat pernyataan Terdakwa itu Saksi dan suami Saksi meng-hadap ke Pasi Pam dan kesimpulannya bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab sehingga besoknya Saksi TL menghadap Pasi Pam. Saat menghadap Pasi Pam Saksi TL terjatuh pingsan, karena kata dia merasa ditekan oleh Pasipam.

22. Tindak lanjut dari Pasi Pam katanya bahwa Terdakwa harus urus surat-surat dan katanya tinggal tunggu ijin dari komandan. Saat itu Terdakwa membuat pernyataan tanggung jawab mengawini Saksi TL di depan Pasi Pam dan minta waktu 1 (satu) minggu untuk menghubungi keluarganya.

23. Surat pernyataan Terdakwa ditepati karena 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa datang bersama temannya dan membatalkan dengan alasan perbedaan agama.

24. Saksi sudah tidak mau menerima bila Terdakwa kawin dengan Saksi TL karena itu hanya upaya Terdakwa saja agar selamat tidak dipecat dari kedinasannya.

25. Bahwa suami Saksi masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD di TNI AD dengan pangkat Kopral Kepala dan harapan Saksi dengan diadilinya Terdakwa Saksi mengarpakan agar tidak ada korban lagi akibat perbuatan Terdakwa dan menuntut keadilan di sini.

26. Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2004 atas perbuatannya ke Denpom III/5 Bandung karena Saksi sudah merasa kesal atas janji Terdakwa yang selalu diingkari.

27. Kasus ini tidak ada penyelesaiannya, keluarga kami terombang-ambing tanpa ada keputusan yang jelas sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi TL pertama kali tanggal 5 Januari 2004 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 25 Pebruari 2004 sebanyak 2 (dua) kali.
2. Mengenai perjanjian Terdakwa dengan keluarga Saksi telah sepakat untuk ikut agama Hindu dan Terdakwa meminta dibantu administrasinya kepada Bapak Saksi TL tapi tidak dilaksanakan. Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : WG ; Pekerjaan/Nip : PNS Gol II/A, 030213006 ;
Tempat tanggal lahir : Bandung, 3 Desember 1965 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Kota Cimahi.

Yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak mengetahui secara langsung hubungan intim layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi TL.
3. Yang Saksi ketahui bahwa sekira bulan Januari 2004 sekitar pukul 09.00 Wib ketika Saksi sedang mendapat giliran piket jaga kandang di TNI AD Bandung, Saksi melihat ada seorang wanita masuk ke dalam rumah Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan wanita tersebut di dalam kamar Terdakwa.
4. Saksi tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan kejadian itu
- 5 Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering atau tidak membawa wanita masuk ke dalam rumahnya karena Saksi hanya melihat pada waktu itu saja.
- 6 Saksi tidak tahu tujuan wanita itu masuk ke rumah Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan Oditur Militer dan Terdakwa, dalam perkara ini tidak diajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk TNI pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba dan dilantik dengan pangkat Serda dan saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di TNI AD dengan pangkat Sertu.
2. Terdakwa kenal dengan Saksi TL pada bulan Oktober 2003 dan berlanjut dengan hubungan pacaran dan Saksi TL saat itu berumur 18 (delapan belas) tahun baru tamat SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).
3. Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi TL adalah anak anggota TNI-AD yang satu corps dengan Terdakwa yaitu Kopka AL.
4. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi TL pertama kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 5 Januari 2004 di Asrama Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat kedatangan Saksi TL dilihat oleh Saksi PNS WG yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket.
6. Bahwa kronologis kejadian pada saat persetubuhan pertama antara Terdakwa dengan Saksi TL sebagai berikut :
 - Pada tanggal 5 Januari sekitar pukul 17.00 Wib Saksi TL datang ke tempat Terdakwa di Bandung. Kemudian setelah berada di dalam kamar awalnya Terdakwa menciumi Saksi TL selanjutnya Saksi TL mengulum kemaluan Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas celana panjang Saksi TL tetapi celana dalam dilepaskan oleh Saksi TL sendiri sedangkan Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam oleh Terdakwa sendiri dan untuk pertama kalinya Terdakwa dan Saksi TL melakukan persetubuhan di luar nikah dengan cara Terdakwa terlentang di atas tempat tidur kemudian Saksi TL naik ke atas tubuh Terdakwa dan kemaluan Terdakwa oleh Terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan Saksi TL, tidak lama kemudian Saksi TL turun dari atas tubuh Terdakwa dengan alasan cape. Selanjutnya Saksi TL terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi TL Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi TL dan menaik turunkan kelaminnya. Setelah selesai dan kembali berpakaian kemudian Saksi TL pulang.
7. Bagaimana kronologis persetubuhan yang kedua itu dilakukan dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama kalinya.
8. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi TL untuk kedua kalinya pada tanggal 25 Pebruari 2004 untuk yang kedua kalinya Terdakwa dan Saksi TL melakukan persetubuhan diluar nikah di rumah Sdr. At teman Terdakwa di Bandung dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila ini tidak merasa memaksa dan perbuatan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka.
9. Bahwa Terdakwa sebenarnya mau bertanggung jawab dengan syarat Saksi TL masuk agama Hindu kemudian meminta bapak Saksi TL membantu mengurus surat- suratnya dan Terdakwa tidak mau pindah agama.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan mau menikahi kepada Saksi TL sebelum bersetubuh tapi Terdakwa tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan, persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi dilakukan atas dasar suka sama suka karena sya mencintai Saksi TL dan sebelumnya Terdakwa merayunya.
11. Terdakwa tahu perbuatan persetubuhan itu melanggar norma agama dan norma hukum
12. Saksi TL mau melakukan persetubuhan secara berulang- ulang karena sama-sama suka dan Saksi TL pernah mengatakan " Saya mau melakukan asal jangan di keluarkan di dalam " dan Saksi TL ikut KB supaya tidak hamil dan yang berinisiatif ikut KB Saksi TL.
13. Terdakwa tidak jadi menikah dengan Saksi TL karena Saksi TL tidak mau pindah ke agama Hindu.
14. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempertimbangkan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbedaan agama karena Terdakwa kira-kira Saksi TL mau pindah ke agama Hindu.
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terdakwa mempunyai pacar hanya dua kali yaitu Saksi TL dan Saksi SN.

16. Selain dengan Saksi TL tidak ada wanita lain dan dengan Saksi SN Terdakwa hanya berhubungan pacaran saja dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengannya.

17. Terdakwa kenal dengan Saksi SN tahun 2000 di Asrama, dan Terdakwa kenal orang tuanya adalah Pak K, anggota PNS di TNI AD.

18. Saksi SN pernah datang ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sakit pada bagian kaki, Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar dan Terdakwa juga tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi SN.

19. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi SN hanya sebatas hubungan pacaran saja dan tidak pernah melakukan persetubuhan dan hubungan pacaran kira-kira 1 (satu) bulan kemudian putus karena Saksi SN sudah punya tunangan.

20. Terdakwa tidak mau mengalah untuk pindah agama sehubungan dengan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan terhadap Saksi TL karena Terdakwa punya prinsip tidak mau pindah agama dan keluarga juga pasti tidak menyetujui pindah agama.

21. Tujuan Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi SN dan Saksi TL karena Terdakwa terhadap keduanya berniat untuk dijadikan isteri, tetapi karena Saksi SN sudah tunangan sehingga putus dan Saksi TL tidak jadi menikah karena perbedaan agama dimana Saksi TL tidak mau pindah ke agama Hindu.

22. Status Terdakwa saat itu bujangan dan Saksi TL berstatus masih gadis.

23. Saksi TL mau menyerahkan kehormatannya kepada Terdakwa menurut pendapat Terdakwa karena Terdakwa pernah merayu dan berjanji untuk menikahi Saksi TL dan mungkin Saksi TL juga takut kehilangan Terdakwa kalau tidak menurutinya.

24. Terdakwa tahu bahwa persetubuhan di luar nikah itu melanggar norma agama dan norma hukum.

25. Akibat persetubuhan tersebut menyebabkan Saksi TL hamil, hal tersebut disampaikan Saksi TL pada Terdakwa tanggal 24 Januari 1004. Pada tanggal 6 Pebruari 2004, Terdakwa mendapat kabar dari Saksi EM teman Saksi TL kalau Sdri Saksi TL dipijat oleh dukun dan kandungannya keluar.

26. Bahwa yang berinisiatif melakukan persertubuhan itu adalah Terdakwa dan Saksi TL mau melakukannya sehingga terjadi persetubuhan itu.

27. Terdakwa tidak tahu bahwa pada bulan Maret 2004 Saksi TL mengalami kehamilan yang kedua kalinya dan Terdakwa tidak pernah menerima informasi karena setelah kejadian yang kedua kalinya selanjutnya di laporkan ke Denpom III/5 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Terdakwa merasa bersalah baru pacaran sebulan sudah minta keadilan Saksi TL dan apabi Terdakwa tidak memberikan janji untuk menikahi Saksi TL, maka Saksi TL tidak akan menyerahkan kehormatan-nya berulang kali kepada Terdakwa

29. Janji Terdakwa itu tidak dilaksanakan dan hanya sekedar menyesatkan karena dengan janji itu Saksi TL mau disetubuhi dan sampai sekarangpun Terdakwa tidak berpacaran dengan Saksi TL.

30. Terdakwa mencintai Saksi TL dan akan menikahnya, sementara Saksi TL sudah berkorban me-nyerahkan kehormatannya dan Terdakwa salah tidak mau berkorban

31. Bahwa benar tidak ada upaya dan niat Terdakwa mengurus persyaratan nikah baik secara Hindu atau Islam

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : - 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 19 April 2004 tentang waktu pernikahan.

- 1 (satu) Surat dari Lab. Cidurian atas nama Saksi TL.
 - 1 (satu) helai kartu KB atas nama Saksi TL dari Balai Pengoabatan AS.
 - 1 (satu) foto copy STTB atas nama Saksi TL.
 - 1 (satu) helai foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi TL.
 - 1 (satu) helai Surat Pengaduan atas nama Saksi TL,
- telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di TNI AD dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi TL putri Kopka AL sejak bulan Oktober 2003 dari pengenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2003 sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Saksi TL diajak ke tempat Terdakwa di Bandung, selanjutnya Saksi TL masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menciumi Saksi TL dan membuka rok serta celana dalam yang dikenakan oleh Saksi TL secara paksa. Setelah itu Saksi TL ditidurkan di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya sendiri. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi TL, dengan dibantu oleh tangannya sendiri Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi TL, sedangkan tangan Terdakwa yang satunya menutup mulut Saksi TL. Selanjutnya Terdakwa menaik turunkan pinggulnya dan 5 menit Saksi TL merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelaminnya dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari atas badan Saksi TL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama dilanjutkan kedua kalinya pada tanggal 5 Januari 2004 pukul 13.00 Wib bertempat di Asrama Bandung dan ketiga kalinya pada tanggal 25 Pebruari 2004 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah teman Terdakwa bernama At di Bandung.

5. Bahwa pada saat Saksi TL melakukan persetubuhan diluar nikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2003 status Saksi TL gadis/perawan dan masih berusia 18 Tahun 6 bulan (belum dewasa) sedangkan status Terdakwa belum menikah.

6. Bahwa benar akibat seringnya melakukan persetubuhan tersebut Saksi TL mengalami 2 (dua) kali hamil sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua Saksi TL. Kemudian orang tua Saksi TL meminta pertanggungjawaban Terdakwa sehingga pada tanggal 19 April 2004 Terdakwa membuat pernyataan tertulis dihadapan Pasipam dan orang tua Saksi TL yang isinya minta waktu untuk berkoordinasi dengan keluarganya untuk menikahi Saksi TL.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2004 Saksi TL jatuh dari tangga di rumahnya sehingga mengalami keguguran, dengan kejadian tersebut orang tua Saksi TL kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun justru Terdakwa tidak menepati janjinya dan menolak dengan alasan perbedaan agama.

8. Bahwa Saksi TL mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi TL dan dengan janji tersebut maka Saksi TL terbuai dan mempunyai harapan akan dinikahi dan menjadi isteri Terdakwa kelak serta tidak ada pembicaraan asalkan Saksi TL mau pindah agama Hindu.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi TL, akhirnya Saksi TL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa selain dengan Saksi TL Terdakwa juga pada tanggal 25 Nopember 20003 tempat di Asrama Bandung telah mencium, merab-raba buah dada serta melakukan per-setubuhan di luar nikah sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi SN dimana status Saksi SN masih gadis dan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya.

11. Bahwa benar sejak ada tuntutan pertanggung jawaban hingga sekarang Terdakwa memutuskan hubungan pacarannya dengan Saksi -TL dan tidak ada niat dan upaya Terdakwa untuk membuktikan tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, namun Majelis tidak sependapat dengan kualifikasi pidana yang masih mencantumkan kata "barang siapa" hal ini menunjukkan Oditur ragu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perilaku pelaku tindak pidana ini dan tidak dicantumkan kata "putusan.mahkamahagung.go.id" kualifikasi tidak sempurna karena merupakan unsur melawan hukum yang esensial dalam tindak pidana ini sedangkan mengenai lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat bahwa sifat jahat dan akibat dari perbuatan ini sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan prajurit dan keluarganya serta berakibat hancurnya masa depan yang dialami oleh korban selain itu menjadi efek psikologis bagi si korban dan keluarganya yang nota bene adalah Keluarga Besar TNI (KBT), oleh karena itu Majelis akan mengkajinya sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, oleh karena pernyataan Terdakwa di persidangan bahwa ia tidak mengajukan pembelaan atau permohonan terhadap Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".
Unsur kedua : "Dengan penyesatan".
Unsur ketiga : "Sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan Hukum Neagara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berpangkat Sertu, Dan Ru II, TNI AD.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/196/K/AD/II- 09/I/2005 tanggal 5 Januari 2005 Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 293 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : "Dengan penyesatan".

Yang dimaksud "*dengan penyesatan*", dalam hal ini si pelaku memberikan suatu janji kepada korban agar korban tidak merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

curiga, dan tidak merasa ragu dengan suatu harapan yang muluk-muluk sehingga korban menuruti Terdakwa untuk melakukan perbuatan susila, namun janji-janji muluk tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi TL putri Kopka AL sejak bulan Oktober 2003 dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2003 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi TL agar datang ke Rumah/kamar Terdakwa di Asrama Bandung yang letaknya bertetangga dengan Saksi TL, dan setelah Saksi TL berada didalam kamar Terdakwa lalu kemudian Terdakwa merayu dan menciumi Saksi TL dan mengucapkan janji-janji untuk menikahi Saksi sehingga Saksi TL mau melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan persetubuhan yang kedua kalinya pada tanggal 5 Januari 2004 pukul 13.00 Wib dilakukan Terdakwa terhadap Saksi TL ditempat dan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama dan perbuatan yang ketiga kalinya Terdakwa lakukan pada tanggal 25 Pebruari 2004 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah teman Terdakwa yang bernama At di Bandung.
4. Bahwa Saksi TL yang saat itu berstatus gadis dan belum pernah menikah serta dalam masa pacaran dengan Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya memberikan berjanji akan bertanggungjawab untuk menikahi Saksi TL, sehingga dengan kata-kata manis dan harapan akan dinikahi membuat Saksi TL pasrah menyerahkan kehormatannya kepada Terdakwa, berulang-ulang karena memang hubungan yang lebih serius dari pacaran adalah jenjang pernikahan, walaupun masa pacarannya baru sebulan.
5. Bahwa akibat seringnya melakukan persetubuhan tersebut Saksi TL hamil sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh orang tua Saksi TL. Kemudian orang tua Saksi TL meminta pertanggung jawaban Terdakwa sehingga pada tanggal 19 April 2004 Terdakwa berjanji bersedia menikahi Saksi TL .
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2004 Saksi TL jatuh dari tangga di rumahnya sehingga mengalami keguguran, dengan kejadian tersebut orang tua Saksi TL kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun justeru Terdakwa tidak menepati janjinya dan menolak dengan alasan perbedaan agama.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi TL, akhirnya Saksi TL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar selain dengan Saksi TL Terdakwa juga pada tanggal 25 Nopember 2000 tempat di Asrama Bandung telah mencium, merab-raba buah dada serta melakukan per-setubuhan di luar nikah sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi SN dimana status Saksi SN masih gadis serta Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari cara- cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi SN maupun Saksi TL yang di- dahului ucapan kata- kata bujukan manis yaitu berjanji akan menikahi kelak dimaksud agar niat Terdakwa menyetubuhi para Saksi terwujud, dan ternyata dengan kata kunci itu Terdakwa berhasil merenggut ke- hormatan kedua Saksi, karena apabila Terdakwa tidak mengucapkan kata- kata yang berupa janji akan ber- tanggung jawab menikahi Saksi TL ataupun Saksi SN maka para Saksi tidak akan mau disetubuhi.

10. Bahwa ternyata pula saat Saksi SN ataupun Saksi TL meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa selalu mengelak dengan berbagai alasan dan atau berpura- pura mau bertanggung jawab apabila para Saksi pindah agama Hindu yang tidak pernah diperjanjikan sebelum melakukan per- setubuhan itu.

11. Bahwa dengan demikian maka janji- janji Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi para Saksi sebelum dapat menyetubuhinya adalah kata- kata yang menyesatkan bagi para Saksi maupun setiap wanita yang masih gadis/perawan dan muda belia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia”.

Yang dimaksud dengan unsur “Sengaja” adalah Si pelaku dalam melakukan perbuatan telah me-nyadari, menginsafi dan menghendaki beserta akibat- akibat perbuatannya tersebut menjadi kehendaknya.

Yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan” ialah melalui yang diberikan atau dijanjikan atau mem- pengaruhi obyek/korban agar dia dengan kehendak sendiri melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si penggerak. Yang dimaksud “Seseorang yang belum cukup umur ” adalah Pria/wanita yang belum mencapai umur pada saat melakukan cabul sesuai ketentuan/Undang- undang yang berlaku atau tidak sesuai dengan kepatutan masyarakat setempat. Sedang kan pengertian “perbuatan cabul” adalah termasuk bersetubuh diluar nikah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi TL pertama kali pada tanggal 6 Desember 2003 sekira pukul 21.00 Wib kamar Terdakwa di Asrama Bandung. Kemudian kedua kalinya pada tanggal 5 Januari 2004 pukul 13.00 Wib ditempat yang sama dan ketiga kalinya pada tanggal 25 Pebruari 2004 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah teman Terdakwa bernama At di Bandung, adalah perbuatan yang disengaja, karena Terdakwa memang Terdakwa yang menghendaki karena keduanya mempunyai hubungan pacaran dan berencana akan menikah.

2. Bahwa Saksi TL adalah wanita baik- baik dan anak seorang Tentara bernama Kopka AL satu Corp dengan Terdakwa dan belum pernah nikah serta baru tamat Sekolah Menengah Kejuruan sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Saksi TL adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang lugu dan dengan keadaan tersebut Terdakwa sangat mudah untuk menggerakkan hatinya dan memberikan keyakinan kepada Saksi TL agar menuruti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi hanya dengan kata-kata rayuan "Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi", dan kata-kata ini juga yang digunakan Terdakwa terhadap Saksi SN.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi TL, Saksi TL berstatus gadis/perawan dan masih berusia 18 Tahun 6 bulan (belum dewasa) sedangkan status Terdakwa belum menikah.

4. Bahwa benar selain dengan Saksi TL, Terdakwa juga pada tanggal 25 Nopember 2000 tempat di Asrama Bandung telah melakukan persetubuhan di luar nikah sebanyak 2 (dua) kali dengan Saksi SN dimana status Saksi SN masih gadis dan Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar dari fakta persidangan Saksi TL dan Saksi SN adalah wanita baik-baik dan bukan wanita tuna susila atau bukan wanita panggilan.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi TL dan Saksi SN yaitu bersetubuh adalah perbuatan yang melanggar norma agama maupun norma hukum yaitu persetubuhan diluar pernikahan atau perkawinan dan persetubuhan diluar nikah termasuk perbuatan cabul.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia*", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 293 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan secara suka sama suka walaupun perbuatan itu melanggar norma-norma agama maupun norma hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi TL didasari karena ingin mencoba dimana Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu sexnya sehingga kemudian persetubuhan itu dilakukan secara berulang-ulang.

3. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan yang menyetubuhi Saksi TL Terdakwa tidak mau ber-tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan alasan sudah berkeluarga dan masih mempunyai tanggung jawab mengurus adik-adik dan perbedaan agama.

4. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan wanita yang masih gadis walaupun se-belumnya Terdakwa menyadari bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan perbedaan agama maka akan sulit baginya menjalin hubungan pernikahan dengan sembarang wanita yang tidak seiman namun justru jurus inilah yang digunakan Terdakwa untuk memuaskan dan memenuhi nafsu birahinya terhadap wanita baik-baik untuk selanjutnya terlepas dari tuntutan menikah karena beda agama.

5. Berhasilnya Terdakwa mengelak dari tuntutan pertanggung jawaban moral dari Saksi SN dengan alasan perbedaan agama digunakan lagi oleh Terdakwa terhadap Saksi TL sehingga seolah-olah membuktikan Terdakwa adalah pria yang bertanggung jawab asalkan Saksi TL mau masuk / pindah agama Hindu. Jelas hal ini akan memojokkan siapapun yang menjadi korban nafsu syahwat Terdakwa.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak kehormatan dan masa depan 2 (dua) orang wanita baik-baik dengan cara dan alasan yang sama dan pada intinya tidak mau bertanggung jawab adalah sangat tercela, motivasi ini sangat berbahaya dan mengancam setiap wanita apalagi dilakukan terhadap anak dan keluarga Tentara serta sesama satu Coprs (CBA), oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik dilingkungan Pusdikbekang atau di wilayah Jawa Barat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan juga dengan norma adat dan agama.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan Etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak Tentara dan PNS TNI.
5. Terdakwa menjadikan agama sebagai alasan untuk mengelak dari tanggung jawab atas per-buatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai atas per-buatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan putusan-mahkamahagung.go.id kesafahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 19 April 2004.
- 1 (satu) Surat dari Lab. Cidurian atas nama Saksi TL.
- 1 (satu) helai kartu KB atas nama Saksi TL dari Balai Pengoabatan Anugerah Sejahtera.
- 1 (satu) foto copy STTB atas nama Saksi TL.
- 1 (satu) helai foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi TL.
- 1 (satu) helai Surat Pengaduan atas nama Saksi TL,

adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi TL dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 293 ayat (1) KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : GS, SERTU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia* ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) helai Surat Pernyataan tanggal 19 April 2004 tentang waktu pernikahan.

- 1 (satu) Surat dari Lab. Cidurian atas nama Saksi TL.

- 1 (satu) helai kartu KB atas nama Saksi TL dari Balai Pengoabatan AS.

- 1 (satu) foto copy STTB atas nama Saksi TL.

- 1 (satu) helai foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi TL.

- 1 (satu) helai Surat Pengaduan atas nama Saksi TL,

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP.539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524416 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)